Iqtishadia
JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH
P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076
Vol. 4 No. 2 Desember 2017

Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Achmad Noer Maulidi
Prodi Perbankan Syariah STAIN Pamekasan
Email: achnoermaulidi@gmail.com

Abstrak: Potensi Wakaf yang bersumber dari donasi Masyarakat, atau yang biasa disebut Wakaf uang. Jenis Wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis Investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf tunai di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan belum ditangani secara professional. Sinergisitas Wakaf dan perbankan syariah masih kurang begitu bersatu, karena ketika perbankan syariah dan Wakaf bekerja sama akan menghasilkan efek pengganda yang sangat luar biasa. Dari konteks diatas, masalah yang dikaji dirumuskan sebagai berikut; *Pertama,* Bagaimana Peran Wakaf tunai dalam Perbankan Syariah?, *Kedua,* Bagaimana Efek Wakaf tunai Terhadap Investasi?, *Ketiga,* Bagaimana strategi pengembangan Wakaf tunai dalam Perbankan Syariah?. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yang bersifat kualitatif deskriptif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan Kepustakaan, Metode Dokumentasi, Metode Observasi. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa, Implementasi Wakaf tunai dalam sistem Perbankan Syariah masih belum optimal dikarenakan peraturan tentang Wakaf tunai menunjukkan bahwa Perbankan Syariah masih belum dapat mengelola dana Wakaf tunai hanya saja sebatas lembaga titipan dalam menerima dana Wakaf. Sedangkan Efek Wakaf tunai dalam Investasi, menunjukkan bahwa Wakaf tunai dapat mempengaruhi perkembangan Investasi jika Wakaf tunai ini di Investasikan terhadap bidang yang tepat sehingga dapat meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Karena potensi yang begitu besar maka perlu dirumuskan beberapa straregi untuk meningkatkan perkembangan Wakaf tunai khususnya di Perbankan Syariah

Abstract: The potential of Waqaf that comes from the donation of the Community, or so-called Waqaf of money. This type of Waqaf opens great opportunities for investment business creation, whose results can be exploited in the fields of religion, education, and social services. Waqaf cash in Indonesia has not

been fully socialized and has not been handled professionally. The synergy of Waqaf and sharia banking is still less united, because when sharia and waqaf banking work together it will produce a remarkable multiplier effect. From the above context, the issues studied are formulated as follows; First, what is the role of cash waqaf in Sharia Banking? Second, how is cash waqaf effect on investment? Third, how is the strategy of developing cash waqaf in Sharia Banking? The research method used is descriptive qualitative method, while the data collection procedure using bibliography, Documentation Method, Observation Method. The researcher concludes that the implementation of cash waqaf in the Islamic Banking system is still not optimal because the regulation on cash waqaf indicates that the Sharia Banking still cannot manage the cash waqaf fund is only limited to the institution in receiving Waqaf fund. While the cash waqaf securities in Investments, indicate that cash waqaf can affect the development of Investment if the cash waqaf is invested in the right field so as to increase the expected profit level. Due to the huge potentials, it is necessary to formulate several strategies to improve the development of cash waqaf especially in Sharia Banking.

Kata kunci: Wakaf Tunai; Perbankan Syariah; Investasi

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini, menjadi salah satu kunci bagi umat muslim untuk terus mencari jalan keluar untuk selalu memberantas kemiskinan.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun masih menunjukkan angka yang sangat besar. Tahun 2016 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berjumlah 36 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari total penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut, sebanyak 34.364.600 merupakan penduduk yang berdomisili di pedesaan, sedangkan sebanyak 34.527.000 merupakan penduduk yang berdomisili di perkotaan.[1]

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah memajukan kesejahteraan

[1] www.bps.go.id, diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 22.56 WIB

umum[2]. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlulah negara menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, ialah perlunya negara meningkatkan peran wakaf tunai sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf tunai memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya, orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh nazhir. Hal tersebut berbeda dengan zakat, dimana untuk menjadi *muzakki,* seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diantaranya adalah hartanya harus mencapai nisab.[3]

Potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang. Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis Investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara professional. Padahal, wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak.[4]

Dewasa ini, perkembangan kondisi ekonomi dari umat Islam khususnya bangsa Indonesia masih belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Kenaikan harga bahan makanan pokok dan juga nilai tukar tentu berdampak pada masyarakat luas, lebih jauh lagi masyarakat miskin. Kestabilan harga ini yang harus dijadikan perhatian kita semua karena yang paling terasa dampaknya atas ketidakstabilan harga adalah masyarakat ekonomi lemah yang banyak diantaranya tidak punya akses terhadap keuangan sehingga mereka tidak bisa bekerja. Oleh karena itu elemen masyarakat ini harus didorong agar mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.

Islam telah mengajarkan pada kita instrumen keuangan syariah yang mengkombinasikan orientasi bisnis dan sosial, itulah wakaf. Inti

---

[2] Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Jakarta: Arta Duta Mas, 1994), hlm 1

[3] Jafril Khalil, "*Standarisasi Nazhir Wakaf Uang professional*"*,Al-Awqaf*,(Vol 1, No 1, Desember 2008) hlm. 1

[4] Muhammad Syakir Sula, "*Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS*", *Al-Awqaf*, (Vol 1, No 1, Desember 2008) hlm. 71

dari wakaf ialah bahwa pokok aset wakafnya tidak boleh berkurang. Aset yang telah diserahkan oleh *wakif* atau pemberi wakaf kepada *nazhir* atau pengelola wakaf haruslah benar-benar dipelihara oleh *nazhir*. *Nazhir* bertanggung jawab untuk membesarkan aset tersebut. *Nazhir* harus bertanggung jawab ketika aset tersebut berkurang.[5]

Orientasi bisnis dan sosial yang ada dalam wakaf ialah wakaf terutama wakaf tunai yang diterima oleh *nazhir* haruslah diinvestasikan untuk mencari profit-profit yang sebesar-besarnya untuk kemudian diberikan kepada *mauquf 'alaih* atau penerima manfaat wakaf.[6] Tujuan mencari alternatif bisnis yang menghasilkan laba adalah agar banyak *mauquf 'alaih* yang dibantu.

Fakta yang ada di lapangan baik dari perbankan syariah dan wakaf, dalam operasi dan peran yang dihasilkan masih bersifat individual artinya berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki institusi sendiri dimana kerjasama antar instrumen keuangan syariah belum terlihat baik.

Penggabungan wakaf dalam perbankan syariah masih kurang begitu bersatu karena ketika perbankan syariah dan wakaf bekerja sama akan menghasilkan efek pengganda yang sangat luar biasa.

Sebagai contoh, apabila terdapat pembisnis yang ingin mengajukan pembiayaan syariah di bank syariah untuk pertama kalinya, hal ini akan menyulitkan bank syariah itu sendiri karena memang bank syariah tidak mempunyai data tentang karakter pembisnis tersebut. Sehingga resiko besar apabila pembiayaan tersebut diberikan.

Tetapi lain halnya apabila pembisnis baru tersebut adalah hasil dari pemberdayaan dari lembaga wakaf maka akan mempermudah perbankan syariah dalam mengetahui karakter dari para pembisnis tersebut.

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. As-Shaff 61: 4)[7]

---

[5] Dewan Pengawas Syariah di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, *kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm. 288.

[6] Ibid

[7] Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Bandung: PT sygma examedia arkanleema. 2009), hlm 551

Pada ayat ini telah dianalogikan bahwa kerjasama adalah seperti bangunan yang kokoh. Tentunya bangunan yang kokoh tersebut terdapat fondasi, tiang, dan atap yang punya peran berbeda tetapi tujuan akhirnya sama yaitu untuk melindungi orang di dalamnya.[8]

Dari ayat di atas mengingatkan kepada semuanya bahwa industri perbankan sudah seyogyanya bekerjasama dengan wakaf untuk mengurangi resiko gagal bayar.[9]

Telah resminya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia, dimana keanggotaannya diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 2007, memiliki fungsi strategis sebagai pengemban amanah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Bahkan pada tanggal 9 september 2008 telah diresmikannya 5 (lima) bank syariah di Indonesia menjadi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang berhak menerima wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.[10]

Menurut data laporan keuangan Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2007-2011 pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di perbankan syariah secara keseluruhan BWI mendapatkan dana Rp. 26.152.203 dan penyaluran hasil dana tersebut digunakan untuk 1) bentuan sarana pendidikan santri Pesantren Nurul Huda di Bekasi sebesar Rp. 5.000.000,- 2) bantuan sarana pendidikan Ponpes Jami'iyah Al-Wafa' Al-islamiyah sebesar Rp. 3.000.000,- 3) Bantuan sarana pendidikan Yayasan Taman Pendidikan Daarul Qur'an Tebet sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga dana yang hasil Investasi hanya tersalurkan untuk kegiatan pendidikan bukan untuk kegiatan produktif sebesar Rp. 12.000.000,-[11]

Oleh karena itulah, karena pengelolaan dana wakaf tunai yang kurang tepat maka Implementasi wakaf tunai belum terlihat jelas dalam Perbankan Syariah hal itu juga karena Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2009 yang menunjukkan bahwa perbankan syariah

---

[8] TIM Dewan Pengawas Syariah di Wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. *"Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*", (Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan. 2015), hlm. 289

[9] ibid

[10] Riawan Amin, *"Peran LKS dalam pengembangan Wakaf Uang"*, *Al-Awqaf*, (Vol.1 No.1, Desember 2008) hlm., 66.

[11] Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia lihat di www.bwi.go.id

yang disingkat LKS-PWU hanya sebagai lembaga yang menerima titipan dana wakaf bukan untuk mengelola dan menyalurkannya.

Dari latar belakang diatas, penulis rumuskan tiga masalah diantaranya ialah: bagaimana Implementasi wakaf tunai dalam perbankan syariah?, bagaimana efek wakaf terhadap investasi?, bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai dalam perbankan syariah?

PEMBAHASAN

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannnya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum, kebijakan mengenai wakaf pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis yang menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.[12]

Bank penerima wakaf uang diatur dengan keputusan Menteri Agama RI yaitu keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): [13] KMA RI Nomor 92 Tahun 2008 tentang penetapan PT BNI (Persero) Tbk. Devisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU); KMA Nomor 93 Tahun 2008 tentang penetapan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 95 Tahun 2008 tentang penetapan PT Bank Syariah Mandiri sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 96 tahun 2008 tentang penetapan PT Bank Mega Syariah Indonesia sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan KMA No 94 tahun 2008 tentang penetapan PT Bank DKI Jakarta sebagai LKS-PWU.

Data yang saat ini peneliti peroleh tentang jumlah LKS-PWU Sampai dengan 31 Desember 2015, Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Bank-bank itu adalah sebagai berikut:[14]

---

[12] Siah Khosyi'ah. *"Wakaf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia"* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2010), hlm. 46

[13] http://bwi.or.id diakses pada tanggal 01 Februari 2017

[14] http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html diakses pada tanggal 01 Februari 2017

Tabel 1
Bank Penerima Dana Titipan Wakaf Tunai (LKS-PWU)

No	NAMA BANK	No	NAMA BANK
1	Bank Muamalat Indonesia	9	Bank Syariah Bukopin
2	Bank Syariah Mandiri	10	BPD Jogya Syariah
3	Bank BNI Syariah	11	BPD Kalbar Syariah
4	Bank Mega Syariah	12	BPD Jateng Syariah
5	Bank DKI Syariah	13	BPD Kepri Riau Syariah
6	Bank BTN Syariah	14	BPD Jatim Syariah
7	Bank CIMB Niaga Syariah	15	BPD Sumut Syariah
8	Panin Bank Syariah		

Source: http://bwi.or.id

1. Efek Multiplier Wakaf Tunai

Dalam mekanisme efek multiplier diartikan bahwa bantuan hasil Investasi wakaf tunai yang diberikan dalam bentuk konsumtif bagi *mauquf 'alaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada *mauquf alaih* akan meningkatkan daya beli *mauquf 'alaih* atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.[15]

Dalam kegiatan wakaf khususnya wakaf tunai kegiatan rukun yang harus terpenuhi adalah kegiatan menginvestasikan dananya untuk kegiatan produktif demi kepentingan umat dan hasil dari investasi ini baru diberikan kepada *mauquf 'alaih.* Dalam kegiatan investasi ini dapat berimbas pada peningkatan kegiatan produksi dari perusahaan yang diberi amanah mengelola dana wakaf.

[15] Ibid

Gambar 1
Efek multiplier wakaf tunai dalam sistem ekonomi Islam

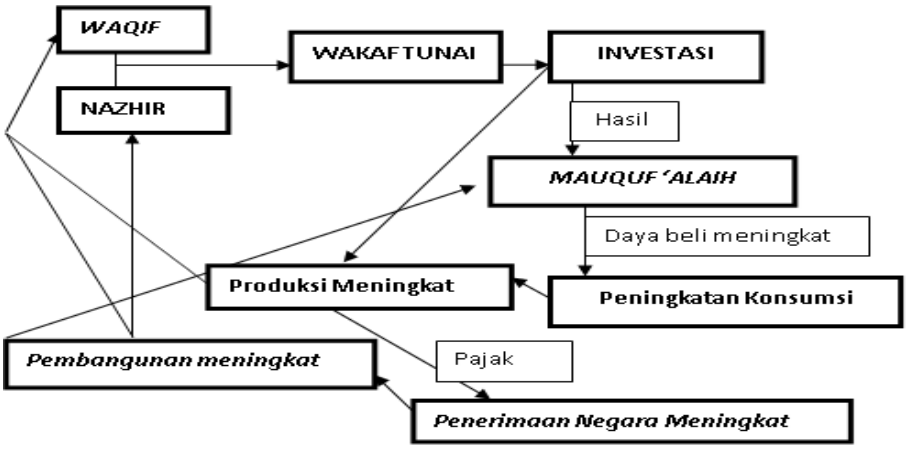

Sementara itu, di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat (nazhir, *waqif, mauquf 'alaih)* Sedangkan jika Investasi ini berbentuk produktif artinya wakaf tunai diinvestasikan untuk kegiatan produksi maka akan membantu dalam pemenuhan modal bagi perusahaan yang nantinya akan meningkatkan produksifitas perusahaan. Sehingga bagi *waqif* yang memiliki perusahaan akan ikut terbantu juga dalam memproduksi.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa dari investasi wakaf tunai mampu menghasilkan efek berlipat ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian. Yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pada kita.

2. Optimalisasi Peran Perbankan Syariah

Dalam bukunya Rozalinda yang berjudul "Manajemen Wakaf produktif" menyebutkan bahwa Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, dalam seminar yang disampaikan pada tanggal 10 November 2001 di Jakarta berpendapat bahwa ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu:[16]

[16] Rosalinda, "*Manajemen Wakaf Produktif".* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm. 161-166

a. Bank syariah sebagai nazhir penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf tunai

Gambar 2
Bank Syariah sebagai Nazhir penerima, penyalur, dan pengelola

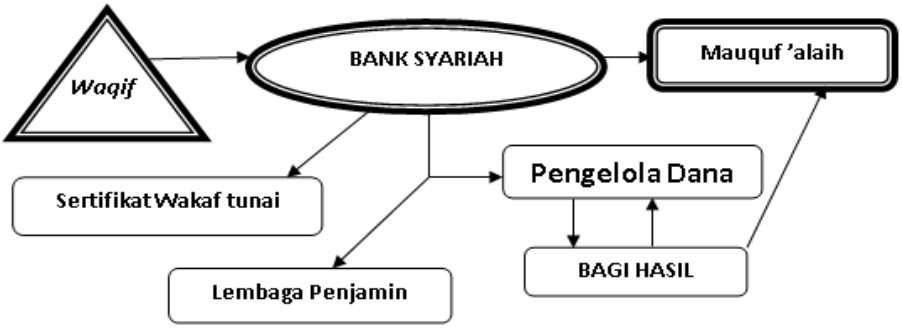

Dalam alternatif ini, bank syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. *waqif* yang menyetorkan dana wakaf ke bank syariah akan menerima Sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh bank syariah sehingga tanggung jawab penggalangan, pengelolaan dana serta penyaluran hasil pengelolaan berupa bagi hasil sepenuhnya ada pada bank syariah.

b. Bank syariah sebagai nazhir penerima dan penyalur dana wakaf

Gambar 3
Bank syariah sebagai nazhir penerima dan penyalur

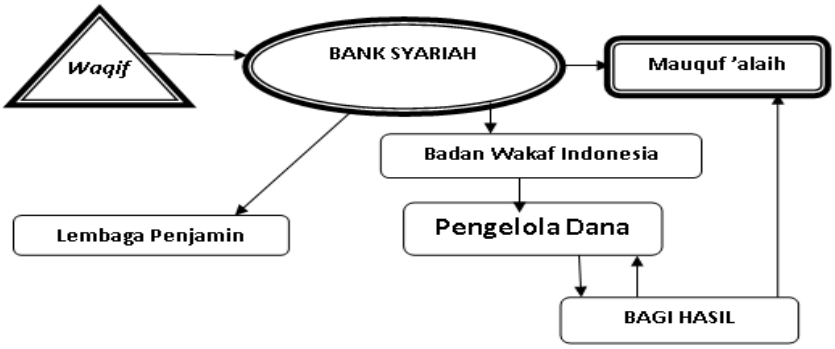

Dalam alternatif kedua ini, Bank Syariah hanya sebagai nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelolaan dana termasuk berhubungan dengan lembaga penjamin akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam alternatif ini fungsi bank syariah sebagai penggalang dana wakaf dan menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf kepada *Mauquf 'alaih*. Sedangkan dalam pengelolaan fungsi perbankan tidak dipergunakan

c. Bank syariah sebagai pengelola (*fund manager)* dana wakaf

Gambar 4
Bank syariah sebagai pengelola (Fund Manager)

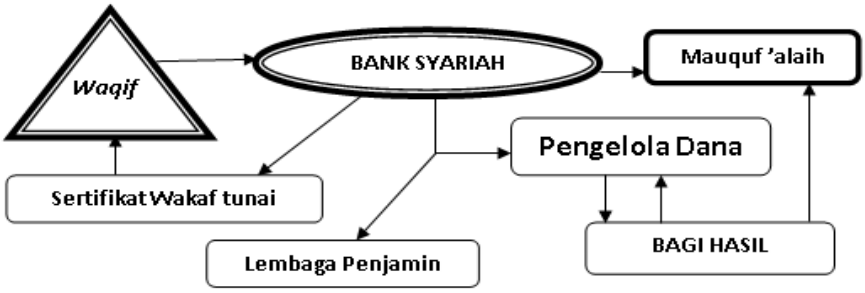

Dalam alternatif ini, kemampuan bank dari segi pengelolaan dana wakaf dipergunakan secara efektif. Tanggung jawab dana serta hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah.

d. Bank syariah sebagai kustodi

Gambar 5
Bank syariah sebagai Kustodian

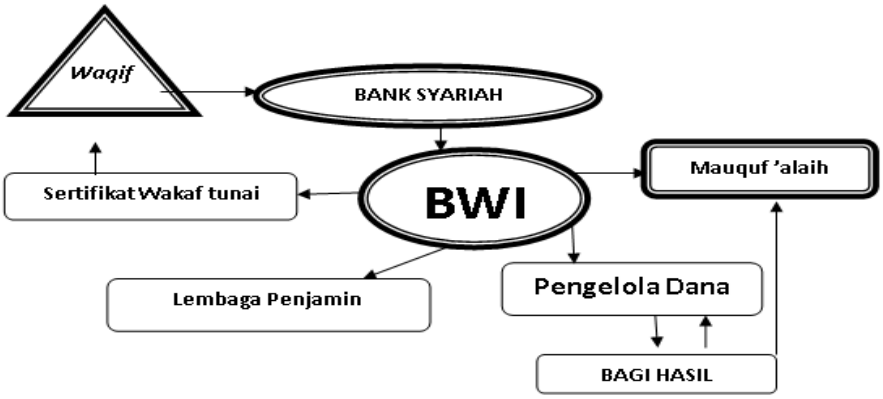

Waqif sebagai orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah dan akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di Bank Syariah kemudian diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena bank syariah sebagai kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakaf terletak pada BWI.

Bank syariah sebagai penerima titipan dana wakaf seperti dalam alternatif ini, banyak diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf tunai seperti Tabung Wakaf Indonesia, BMM, BWI.

e. Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia

Gambar 6
Bank syariah sebagai kasir BWI

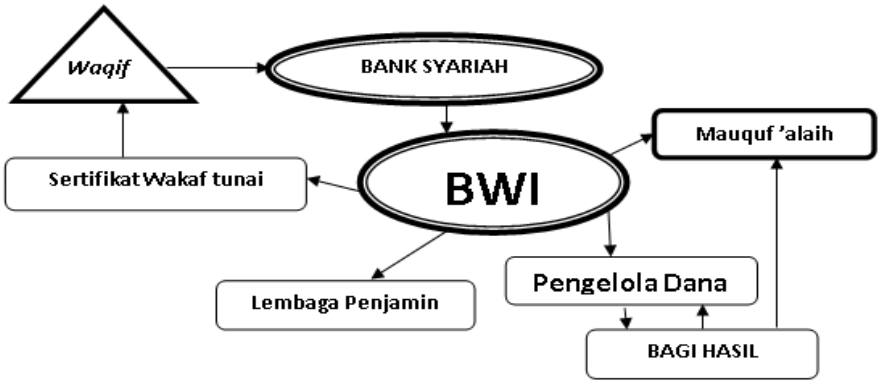

Peran Bank syariah dalam alternatif ini sangat terbatas. Dalam hal ini *waqif* menyetorkan dananya ke bank syariah untuk dimasukkan ke rekening BWI. Bank syariah tidak mengadministrasikan sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan Badan Wakaf Indonesia. Rekening BWI akan dipelihara oleh Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya.

Efek Wakaf Tunai Terhadap Investasi

Investasi dalam suatu sistem ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan sangat tergantung dari besarnya bagi hasil antara investor dan penerima dana melalui kerjasama dan atau pembiayaan. Selain itu, persentase wakaf tunai terhadap dana yang menganggur akan

memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan untuk berinvestasi.[17]

Gambar 7
Permintaan investasi menggunakan Wakaf tunai

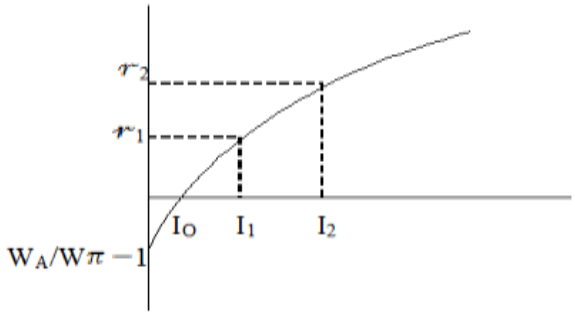

Dalam persamaan matematis hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Phi\ (r, W_A, W\pi, \mu) \qquad (1.1)$$

Dan

$$r = I\ x\left(\left(\frac{S1}{SF}\right)X100\%\right) \qquad (1.2)$$

Dimana :

I = permintaan Investasi

r = tingkat keuntungan yang diharapkan

S_1 = pembagian hasil bagi Investor

S_F = pembagian hasil bagi rekan bisnis

W_A = besaran wakaf atas dana yang menganggur (berpotensi untuk meningkat)

$W\pi$ = besaran wakaf dari keuntungan investasi

μ = besaran pajak selain wakaf tunai atas dana yang menganggur

Karena $W_A = \overline{W_A}$ dan $W\pi = \overline{W\pi}$ (Persentase wakaf tunai tetap) persamaan (1.1) dapat dituliskan sebagai:

$$I = \psi\ (r, \mu) \qquad (1.3)$$

[17] Nur Rianto Al-Arif,*"Teori Makroekonomi Islam Konsep, teori, dan Analisa"*, (Bandung: Alfabeta, 2010)hlm. 268

Dimana

$\frac{\partial I}{\partial r} > 0$ (1.4)

$\frac{\partial I}{\partial \mu} > 0$ (1.5)

Berdasarkan persamaan (1.3), maka permintaan investasi dalam ekonomi Islam akan meningkat jika:

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan meningkat
2. Tingkat persentase pajak atas aset yang menganggur meningkat

Kerena tingkat keuntungan yang diharapkan bukan variabel yang bisa diatur, maka satu-satunya instrument yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memacu investasi dengan persentase pajak atas aset yang menganggur. Ini merupakan alternatif terhadap tingkat bunga dalam sistem ekonomi pasar bebas di negara non-muslim.

Persentase wakaf tunai atas aset yang menganggur (namun berpotensi untuk berkembang) dan keuntungan dari investasi, dapat dituliskan sebagai berikut:

Jika:

r = tingkat keuntungan yang diharapkan

π = total keuntungan yang diharapkan

I = total jumlah yang diinvestasikan

A = tingkat persentase wakaf atas aset yang menganggur

$W\pi$ = tingkat persentase wakaf atas keuntungan Investasi

e = tingkat keuntungan bersih yang diharapkan setelah Penyaluran dana wakaf tunai

g = tingkat keuntungan efektif bersih yang diharapkan

Sehingga dapat dituliskan:

$r = \frac{\pi}{I}$ (1.6)

$e = \frac{(\pi - W\pi.\pi)}{I}$ (1.7)

$e = \frac{\pi}{I}(1\text{-}W^{\pi})$ (1.8)

$e = r\,(1\text{-}\,W\pi)$ (1.9)

Karena dalam sistem ekonomi Islam, peminjaman menggunakan bunga dilarang, maka alternatif untuk investasi riel adalah menyimpan dana.

Untuk persentase wakaf tunai kita samakan dengan persentase yang ditetapkan dalam bentuk zakat. Maka wakaf tunai akan dikenakan atas pajak ini dengan persentase $W_{A.}$ sehubungan dengan pandangan Islam, wakaf tunai hanya dibayarkan atas keuntungan bersih dari investasi tetap dengan tingkat persentase 10%, sementara wakaf tunai yang dikenakan atas aset yang menganggur (namun berpotensi untuk berkembang) akan dikenakan persentase wakaf tunai sebesar 2,5%. hal ini karena $WA \neq W^{\pi}$.

Sehingga, besaran wakaf tunai yang akan diinvestasikan oleh lembaga wakaf jika mereka memutuskan untuk tidak berinvestasi adalah W_AI. Tingkat keuntungan efektif bersih atas investasi (g) akan seimbang dengan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan (e) ditambah dengan besaran wakaf tunai atas aset yang menganggur (W_A):

$$g = r (1-W^{\pi}) + W_A \qquad (5.0)$$

Investasi akan berlanjut selama $g > 0$, yaitu

$$r (1-W^{\pi}) > -W_A \qquad (5.1)$$

Dan investasi apabila g = 0, maka

$$r (1-W^{\pi}) = -W_A \qquad (5.2)$$

Berdasarkan persamaan (5.2), investasi dalam sistem ekonomi Islam akan ada bila tingkat keuntungan yang diharapkan turun menjadi nilai yang negatif bila:

$$r = \frac{WA}{W\pi - 1} \qquad (5.3)$$

Karena pemerintah Islam mempunyai hak untuk mengenakan pajak tambahan atau hasil dari investasi dan atas aset yang menganggur, dalam sistem ekonomi Islam, investasi bisa distimulasi oleh peningkat pajak atas keuntungan. Gambar 7 memperlihatkan permintaan atas investasi baru dalam suatu perekonomian yang diatur oleh syariat Islam sebagai fungsi atas tingkat keuntungan yang diharapkan. Ini menunjukkan seberapa jauh tingkat keuntungan yang diharapkan mempengaruhi volume investasi dalam perekonomian dimana tingkat suku bunga tidak ada dan wakaf tunai di investasikan. Sehingga, ketika tingkat keuntungan yang diharapkan adalah nol, investasi akan tetap dilakukan dimana hal ini tidak akan dilakukan dalam berbagai sistem ekonomi yang lain dimana tingkat suku bunga mempunyai nilai yang positif.

Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin besar tingkat keuntungan yang diharapkan akan semakin besar pula volume investasi. Permintaan investasi baru akan jatuh menjadi nol, dalam suatu sistem perekonomian yang diatur oleh syariat Islam, hanya pada titk tersebut tingkat keuntungan yang diharapkan mempunyai nilai negatif W_A/W^{π} – 1. di atas titik ini, investasi adalah fungsi meningkat atas tingkat keuntungan yang diharapkan. Patut menjadi catatan bahwa dalam perekonomian dimana *opportunity cost* atas investasi dari aset yang menganggur adalah nol. Dengan kata lain seluruh aset menganggur (termasuk pinjaman bebas bunga) termasuk bagian dari wakaf tunai yang tidak terikat oleh waktu.

Kemudian, dalam suatu sistem ekonomi Islam, tingkat suku bunga bukanlah hambatan dari meningkatkan investasi karena peminjaman menggunakan tingkat suku bunga bukanlah alternatif dalam berinvestasi, sehingga tingkat suku bunga tidak akan memasuki perhitungan dalam keputusan berinvestasi.

Berdasarkan fungsi permintaan untuk investasi yang terdapat dalam gambar 7 harus memenuhi persyaratan diantaranya:

a) Sebagian besar tingkat investasi dalam sistem ekonomi Islam harus bersifat *autonomous* atau tetap. Banyak penabung muslim harus dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai ridho Allah SWT, daripada mencari keuntungan. Sehingga sebagian muslim akan berinvestasi untuk membangun masjid sekolah, rumah sakit, dll.
b) Investor muslim akan bersikap moderat dalam pengharapan mereka untuk meraih keuntungan dalam rangka untuk menghindari eksploitasi
c) Fungsi objektif dari investor muslim adalah tidak memaksimalkan keuntungan seperti dalam pasar bebas konvensional. Motif pribadi digantikan dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip ekonomi kepercayaan yang mungkin tidak konsisten dengan memaksimalkan keuntungan

Investor muslim tidak akan menginvestasikan pada proyek-proyek yang dilarang dalam aturan syariat Islam meskipun proyek-proyek ini menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi.

Strategi Pengembangan Wakaf Tunai dalam Perbankan Syariah

1. Kondisi kekinian dan permasalahan wakaf tunai

Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam lainnya dalam masalah pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata

dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan produktif. Selama distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung lebih banyak hanya pada kegiatan ibadah semata dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.

Ada beberapa penyebab mengapa masyarakat memiliki kesadaran yang kecil dalam melakukan wakaf,[18] hal ini dimungkinkan oleh: *Pertama,* karena besarnya PDB Indonesia sebagian besar merupakan sumbangsih dari penduduk non-muslim. Karena gairah dan semangat mereka bekerja yang lebih tinggi, serta penguasaan terhadap sumber daya dan modal yang besar di berbagai sektor ekonomi. Penduduk muslim lebih senang menjadi pekerja daripada menjadi pembuat lapangan pekerjaan. Mentalitas umat sebagian besar adalah sebagai karyawan, sehingga menimbulkan kurangnya kreativitas, inisiatif, dan produktivitas dalam mendirikan suatu usaha yang dapat menjadi lapangan kerja baru. Jiwa kewirausahaan pada umat Islam di Indonesia masih sangat kurang.[19]

Kedua, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menolong sesamanya melalui perwakafan hartanya baik berupa uang, tanah, bangunan, dll. Walaupun wakaf tunai bukan sesuatu hal yang diwajibkan oleh Agama Islam akan tetapi menolong Agama Allah SWT dan menolong sesamanya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat.[20]

Ketiga, sistem penghimpunan dananya yang masih bersifat tunggu bola, yaitu hanya menunggu kerelaan *waqif* untuk menyalurkan hartanya melalui dana wakaf yang ditukar dengan sertifikat wakaf tunai, sementara di sisi lain pada era yang serba teknologi sistem tunggu bola tersebut sudah kuno. Seharusnya yang menjadi strategi penghimpunan adalah bersifat jemput bola, dimana lembaga nazhir harus melakukan berbagai macam strategi *fundraising* agar *waqif* mau menyalurkan dananya untuk membantu program. *Keempat,* masih kakunya pemahaman fikih para *waqif*, para pengelola wakaf, dll. Bahkan Informasi tentang wakaf masih banyak yang belum mengetahui, bahkan perdebatan wakaf tunai di kalangan ulama masih menjadi salah satu faktor permasalahan wakaf tunai pada saat ini.[21]

---

[18] Wawancara dengan bapak Ahmad Thobiby selaku Kadiv IT dan Waqif di L-Kaf Sidogiri Pasuruan pada tanggal 11 Februari 2017
[19] Ibid
[20] Ibid
[21] Ibid

2. Strategi pengembangan wakaf tunai dalam perbankan syariah

a. Membudayakan kebiasaan membantu orang lain melalui wakaf

Harus mulai dicanangkan gerakan berwakaf tunai melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu harus mulai membiasakan sedari dini kepada para pelajar agar mau menyisihkan sebagian rejekinya untuk disimpan dan digunakan untuk berwakaf, dengan melatih para generasi muda sedari dini, maka akan mampu menjadi suatu budaya yang *built in* di dalam jiwa mereka pada saat mereka telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial pun akan timbul dari budaya membantu orang lain melalui berwakaf tunai. Sosialisasi kebiasaan membantu orang lain melalui gerakan berwakaf tunai harus dilakukan secara serentak dan dengan koordinasi yang matang antar lembaga, agar dapat menjadi budaya positif di masyarakat. Himbauan moral harus selalu dikumandangkan baik oleh tokoh-tokoh formal di masyarakat maupun tokoh informal.

b. Penghimpunan yang Cerdas

Pada masa sekarang ini, strategi penghimpunan yang tradisional sudah tidak dapat dipergunakan lagi, yaitu strategi penghimpunan yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya *waqif* ke lembaga *nazhir.* Saat ini lembaga *nazhir* harus mau untuk bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, strategi jemput bola, yaitu lembaga *nazhir* harus mendatangi dan mendekati para *waqif* agar mau menyisihkan sebahagian dananya untuk sesama.

Selain itu Lembaga *nazhir* harus pintar melakukan kreasi dalam pendekatannya kepada *waqif* dimana setiap lembaga pengelola wakaf tunai mempunyai karekteristik berbeda dalam pendekatannya kepada *waqif.*

c. Perluasan bentuk penyaluran manfaat wakaf tunai

Bentuk pola penyaluran manfaat wakaf tunai dengan pola produktif lebih banyak memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih* dari pada menggunakan pola konsumtif. Karena munculnya lingkaran kemiskinan adalah ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Apabila Lembaga nazhir professional mampu memutus dua penyebab kemiskinan ini, yang terlihat dari program pemberdayaan yang mereka

lakukan, maka pengaruh wakaf tunai akan semakin terasa kepada umat.

d. Sumber daya manusia yang berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar suatu Lembaga *nazhir* untuk semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana wakaf yang mereka miliki agar berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga *nazhir* harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staff pengelola, agar mereka mau menjadikan Lembaga *nazhir* menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan.

e. Fokus dalam pola program investasi Wakaf

Seringkali kelemahan para Lembaga *nazhir* saat ini adalah mereka memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan, hal ini berakibat pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan. Sehingga dapat mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan Wakaf tunai untuk mengentaskan *Mauquf 'alaih* dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi optimal. Lembaga nazhir yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan wakaf tunai.

f. Cetak Biru Pengembangan Wakaf tunai

Setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia haruslah secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan suatu arahan dan target-terget jangka pendek, menengah, maupun panjang dari pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, agar wakaf tunai mampu berdayaguna dan dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat. Apabila institusi keuangan lain sudah memiliki suatu cetak biru pengembangan keuangan, maka institusi wakafpun wajib memiliki cetak biru pengembangan wakaf khususnya wakaf tunai. Namun untuk menyatukan semua elemen tersebut idealnya pemerintah turut mengambil peranan yaitu dengan membentuk satu kementerian khusus yang bertugas untuk mengelola zakat dan wakaf di Indonesia.

PENUTUP

Dari hasil analisa peneliti, Implementasi wakaf tunai dalam Perbankan Syariah memiliki beberapa Impelementasi diantaranya: wakaf tunai dapat mengoptimalisasi peran Perbankan syariah, wakaf

tunai sebagai instrument keuangan dan moneter Islam. Ketika berbicara tentang peran Perbankan Syariah dalam pengelolaan dana wakaf terdapat lima posisi yang dapat dimiliki oleh Perbankan Syariah yaitu: 1) Bank syariah sebagai penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf, 2) Bank syariah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, 3) Bank syariah sebagai pengelola dana (*fund manager)* wakaf, 4) Bank syariah sebagai Kustodi, 5) Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia

Efek Wakaf terhadap Investasi merupakan fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan dimana tingkat keuntungan ini bergantung pada besarnya bagi hasil antara investor dan penerima dana melalui kerjasama atau pembiayaan. Gambar 1 memperlihatkan permintaan atas investasi baru dalam suatu perekonomian yang diatur oleh syariat Islam sebagai fungsi atas tingkat keuntungan yang diharapkan. Ini menunjukkan seberapa jauh tingkat keuntungan yang diharapkan mempengaruhi volume investasi dalam perekonomian.

Dalam pembahasan strategi pengembangan wakaf tunai dalam perbankan Syariah, maka yang pertama kali dibahas ialah fakta terkini yang terjadi pada wakaf tunai dimana fakta saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf masih sangat kecil hal ini dikarenakan 1) masih besarnya PDB Indonesia yang sebagian besar merupakan sumbangsih dari penduduk non-muslim, 2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk menolong sesamanya, 3) sistem penghimpunan dana wakaf oleh nazhir dan LKS-PWU yang bersifat menunggu bola, 4) masih kakunya pemahaman fiqih para *waqif,* para pengelola dana, dan masyarakat secara umum. Dari hal itulah, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui dalam pengelolaan dana wakaf tunai diantaranya: a) Minimnya SDM yang berkualitas, b) pemahaman fiqh wakaf tunai yang belum memadai, c) kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf, d) teknologi yang digunakan masih sederhana, e) tidak adanya sistem informasi wakaf yang terpadu. Sehingga peneliti membuat beberapa terobosan strategi agar wakaf tunai dapat berkembang sesuai dengan hambatan yang ada saat ini seperti: a) mencanangkan gerakan sosial berwakaf tunai, b) *fundraising* yang cerdas dan kreatif, c) Perluasan bentuk penyaluran manfaat dana wakaf tunai, d) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional, e) Fokus pada pola Investasi wakaf, f) Menciptakan cetak biru pengembangan wakaf tunai.

Daftar Rujukan

Abidin, Zainal. "Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2015): 263–274.

Al-Arif, Nur Rianto. *"Teori Makroekonomi Islam Konsep, teori, dan Analisa"*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Bandung: PT sygma examedia arkanleema. 2009)

Amin, Riawan. *"Peran LKS dalam pengembangan Wakaf Uang"*, Al-Awqaf, Volume 1 Nomor 1, (Desember 2008).

Badan Pusat Statistik, diakses dari http://www.bps.go.id, pada tanggal 6 November 2016 pukul 22.56 WIB

Badan Wakaf Indonesia, diakses dari http://www.bwi.go.id, pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 10.00 WIB

Khalil, Jafril. "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang professional". Al-Awqaf, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2008).

Khosyiah, Siah. *"Wakaf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia"*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jakarta: Arta Duta Mas, 1994.

Rosalinda, "*Manajemen Wakaf Produktif".* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sula, Muhammad Syakir. *"Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS"*. Al-Awqaf, Volume 1, Nomor 1 (Desember 2008).

TIM Dewan Pengawas Syariah di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, "*kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah"*. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Warka, Made, dan Erie Hariyanto. "Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 235–258.